

Petani Dapat Bantuan Saprodi



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Pemerintah kabupaten Balangan melalui Dinas Pertanian setempat berikan bantuan berupa sarana produksi pertanian (Saprodi) kepada sejumlah kelompok tani di Balangan. Bantuan ini dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan yang di canangkan oleh Kementerian Pertanian.

Setiap tahunnya ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmari Uoen, pihaknya meanggarkan Saprodi untuk para petani. "Setiap tahunnya Saprodi ini selalu kami anggarkan. Pembagian Saprodi juga berdasarkan proposal dari kelompok tani," ujarnya, Senin (02/11/2019).

Sarprodi yang dimaksud yakni berupa pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan). Sistem pembagian tentunya juga berbeda. Untuk pupuk dan benih biasanya perjumlah orang dalam kelompok. Sementara alsintan dibagikan untuk dimanfaatkan oleh semua orang yang ada dalam kelompok tani tersebut.

Pembagian Saprodi ujar Rahmadi biasanya melalui verifikasi kelompok tani terlebih dahulu. Sehingga apabila ada proposal dari kelompok tani yang mengajukan permintaan bantuan, maka akan dipilih dan selektif.

Terpisah, Bupati Balangan H Ansharuddin menyampaikan, bantuan Saprodi itu yang berupa pupuk, musa, obat-obatan, benih dan lainnya adalah bantuan dari APBD¹ TA 2019.

“Diharapkan dengan adanya bantuan itu akan memberikan dan meningkatkan produksi dari komoditas yang di tanam,” ujarnya, belum lama tadi.

Selain itu harapnya nantinya Benih yang diberikan dapat menghasilkan hasil yang dapat memenuhi pasar dan menjaga harga tetap stabil di pasaran.”Bantuan yang diberikan ini bisa digunakan sebagaimana mestinya dan jangan dijual belikan,” pesannya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Dinas Pertanian Balangan Bagikan Saprodi Tiap Tahun, Kelompok Tani Cukup Ajukan Ini, Senin, 2 Desember 2019.
2. <https://matabanua.co.id>, Petani Dapat Bantuan Saprodi, Rabu, 4 Desember 2019.

Catatan:

✚ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

ⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).